



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 13 Maret 2025

Yth. Terlampir
di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 700.1/365
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA TAHUN 2025

Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak memanfaatkan momen hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif;
2. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilarang meminta dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya secara tertulis maupun tidak tertulis;
3. Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Apabila menerima/menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan/penolakan;
5. Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau memiliki kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan ke UPG disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya;
6. Menyampaikan imbauan pelaporan gratifikasi terkait hari raya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai BUMD di lingkungan unit kerja masing-masing;
7. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan mengintruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada pegawai dilingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk apapun pada Pegawai Negeri/Penyelenggara negara;
8. Untuk informasi lebih lanjut atau konsultasi mengenai gratifikasi dapat menghubungi UPG melalui surat elektronik di alamat upg Jateng@gmail.com atau no whatsapp 082314437180.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Tengah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.